

Profil dan Struktur PPID

Profil PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di setiap badan publik. PPID dibentuk untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peran Utama:

- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik.
- Memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.
- Menjadi penghubung antara badan publik dan masyarakat dalam hal permintaan informasi.
- Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan mengklasifikasikan informasi terbuka atau dikecualikan.

Struktur Organisasi PPID

- **Pembina / Penanggung Jawab:** Pimpinan tertinggi badan publik yang menjadi pengambil kebijakan.
- **Atasan PPID:** Pejabat setingkat Sekretaris Jenderal / Sekda / Sekretaris Lembaga yang memberi arahan.
- **PPID Utama:** Pejabat eselon II/III yang mengelola informasi di tingkat pusat dan mengoordinasi PPID Pembantu.
- **PPID Pembantu:** Unit kerja/OPD di bawah badan publik yang menyediakan data dan informasi dari unit masing-masing.
- **Tim Pendukung:** • Bidang Layanan Informasi (melayani permohonan), • Bidang Dokumentasi & Arsip, • Bidang Pengolahan Data & TI, • Bidang Sengketa Informasi.